

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA  
(Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan  
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)**

**Oleh:**

**SRI MASTA YUSNIARI LUBIS**  
**NIM : 52154107**

**Program Studi**  
**AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

**(Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan  
Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)**

**Oleh:**

**SRI MASTA YUSNIARI LUBIS**  
**NIM : 52154107**

**Program Studi  
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Masta Yusniari Lubis  
NIM : 52154107  
Tempat/Tgl. Lahir : Usortolang, 23 Maret 1997  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Usortolang, Kec. Kotanopan, Kab.Mandailing Natal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA ( STUDI KASUS DESA USORTOLANG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)** “ benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 04 Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan

Sri Masta Yusniari Lubis  
Nim: 52154107

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

“ PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM  
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA ( STUDI KASUS DESA  
USORTOLANG KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING  
NATAL) “

Oleh:

**SRI MASTA YUSNIARI LUBIS**  
Nim.52154107

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 04 Oktober 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. NurLaila, S.E, M.A**  
**NIP. 197505212001122002**

**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**  
**NIB. 1100000093**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Hendra Harmain, S.E, M.Pd**  
**NIP. 197305101998031003**

Skripsi berjudul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA USORTOLANG KECAMATAN KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL)”** an. Sri Masta Yusniari Lubis, NIM. 52154107 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tanggal 12 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi Akuntansi Syariah.

Medan, 28 November 2019  
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU  
Sekretaris,

Ketua,

**Hendra Harmain, Mp.d**  
**NIP.197305101998031003**

Pembimbing I

**Kusmilawaty,SE,AK,M.AK**  
**NIP.198006142015032001**

Anggota

Pembimbing II

**Dr. Nurlaila, S.E, M.A**  
**NIP. 197505212001122002**

Penguji I

**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**  
**NIB. 1100000093**

Penguji II

**Dr.Marliyah, MA**  
**NIP.197601262003122003**

**Imsar, M.Si**  
**NIP.198703032015031004**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

**Dr.Andri Soemitra, MA**  
**NIP.197605072006041002**

## ABSTRAK

**Sri Masta Yusniari Lubis (2019) “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”.  
Dibawah Bimbingan Pembimbing I Ibu Dr. Nurlaila, SE, M.A dan  
Pembimbing II Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Desa Usortolang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan desanya sesuai dengan PSAP No.01 dan untuk mengetahui prosedur apa saja yang dibuat Desa Usortolang dalam Menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa di desa ini belum sepenuhnya dikatakan baik karena masih ada beberapa laporan keuangan yang tidak dibuat oleh pihak pemerintah desa dan untuk prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dimana dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Peraturan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

*Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan, Pertanggungjawaban, Keuangan Desa*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahNya kepada penulis, sehingga skripsi ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjun gan alam yaitu Baginda kita Muhammad Rasulullah shallallahu a'laihi wasallam, keluarga dan para sahabat yang telah membawa dan menyiarkan Dinul Islam di muka bumi ini sebagai Ramatan Lil'alamin, semoga kelak kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak, Amin Amin yaa rabbal A'alamin.

Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus pada Desa Usortol ang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)" skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana (S.Akun) pada program studi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yangtak terhingga kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr.Saidurrahman, M.Ag selaku Rektoe Universitas Islam Negeri sumatera Utara.

2. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU Dr. Andri Soemitra, M.A dan Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Bapak Hendra Harmain, S.E, M.Pd dan kepada seluruh dosen beserta staf pegawai yang telah meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN SU.
3. Kepada Ibu Dr. Nurlaila, S.E, M.A selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan Skripsi Ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Yusbar Lubis dan ibunda tercinta Nur Hajiah sang super hero dan motivator yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan motivasi dalam segala hal kepada peneliti baik secara moril dan materil. Tak lupa juga terima kasih untuk doa-doa yang tak pernah putus menyertai peneliti agar peneliti dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Terimakasih tak terhingga atas segala usaha dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti mulai dari awal perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada kakak Dwi Agustina, Nur Aisyah, Abang Dede Nasser Syuhada dan Adik saya Nur Wina Handini, beserta keponakan tersayang Ayudia Nuha Inara Nasser lubis yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih untuk teman sekaligus sahabat hidup saya Muhammad Rifa'i yang selalu sibuk nyuruh cepat-cepat buat wisuda dan setia membantu saya serta memberikan semangat maupun motivasi dalam hal apapun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Ciway Squad, Aggik, Devi, Dinda, Asma, dan Yuni yang memberikan semangat buat menyelesaikan skripsi ini, dan saling membantu dalam mengurus segala hal yang berbau dengan apapun itu termasuk skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah-B stambuk 2015 yang sama sama saling mensupport menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Magang Squad Jasa Raharja Anggik, Oky, Rizki,Paidi yang selalu memberikan semangat dan ocehan-ocehan yang kelewatan receh.
11. Bapak Kepala Desa Usortolang yang telah memberikan izin riset di Desa Usortolang dan perangkat desa beserta masyarkaot Desa Usortolang `yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi
12. Seuruh pihak yang ikut serta membantu penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan maupun penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, sehingga skripsi ini menjadi referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal bagi penulisan skripsi-skripsi selanjutnya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi khalayak umum. Aamiin

Medan, 04 Oktober 2019

Sri Masta Yusniari Lubis  
Nim.52154107

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Batasan Masalah.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pemerintahan .....	12
1. Konsep Akuntansi Pemerintahan .....	16
2. Pemerintahan Desa.....	18
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	22
4. Dana Desa .....	23
5. Pemerintah Desa Dalam Islam.....	25
6. Kebijakan Keuangan Desa .....	27
7. Pertanggungjawaban Keuangan Desa .....	29
B. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.....	31
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	31
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	32

C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan .....	34
D. Akuntabilitas Dan Transparansi.....	38
E. Pertanggungjawaban Dalam Islam.....	48
F. Kajian Terdahulu.....	50
G. Kerangka Pemikiran.....	52

## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	53
B. Sumber dan Jenis Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data.....	54
D. Analisis Data .....	55
E. Garis Besar Isi Skripsi.....	57

## BAB IV TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	59
B. Pelaksanaan Akuntansi Desa .....	68
C. Hasil dan Temuan Penelitian .....	74
D. Analisis Penulis .....	80

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA .....	85
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	6
2. Perbandingan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa .....	18
3. Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Dana Desa .....	71
4. Jenis Laporan Keuangan .....	79

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Pikir Penelitian .....	52
2. Siklus Akuntansi pada Desa Usortolang.....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Daftar Hasil Wawancara
3. Peta Wilayah
4. Struktur Organisasi Pemerintahan
5. Laporan realisasi anggaran 2017 dan 2018
6. Daftar Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa 2017 dan 2018
7. Format program sektoral yang Masuk ke Desa
8. Dokumentasi Wawancara
9. Surat Penunjuk Pembimbing Skripsi
10. Surat Izin Riset
11. Surat Keterangan Riset Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini

Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintahan khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berjalan dengan baik apabila akuntabilitas sektor pemerintahan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur derajat akuntabilitas pemerintahan adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. Keuangan negara memiliki peranan yang penting karena keuangan negara mempersentasikan semua aktivitas dan kebijakan politik dan ekonomi suatu pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tatakelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Akuntansi desa merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini mulai muncul seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini telah banyak perhatian

khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik. Akuntansi desa juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangandes.<sup>1</sup> Dengan kewenangan tersebut, maka secara hukum pemerintah desa wajib melaporkan kinerjanya kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Adapun tuntutan tersebut sejalan dengan spirit *good governance*.

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>2</sup>

Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karna itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>3</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima kab/kota setelah

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman keuangan desa

<sup>2</sup>UUD No.6 Tahun 2014

<sup>3</sup>Nyoman Shuida “*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*”, ( Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni 2016 ), h. 1

dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% (minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum). Penjelasan tersebut sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD) bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/ kota (paling sedikit 10%), dana desa dari APBN dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga<sup>4</sup>.

Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggung jawaban kinerja pemerintah.<sup>5</sup> Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tersebut dijelaskan bahwa setiap entitas pelaporan harus membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah digunakan sesuai dengan standar yang berlaku di pemerintah. Entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Pemberlakuan Undang-Undang Desa menetapkan entitas desa sebagai entitas pelaporan. Entitas desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal belanja termasuk kewenangan untuk membentuk badan usaha desa. Kosekuensi

---

<sup>4</sup>Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “Buku saku Dana Desa”, (Jakarta; Menteri Keuangan, November 2017), h. 6

<sup>5</sup>Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

kewenangan membentuk badan usaha desa mencerminkan adanya wewenang untuk melakukan pengeluaran pembiayaan seperti pada entitas pelaporan.

Desa Usortolang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam pelaksanaan pemerintahnya, Desa Usortolang memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Dalam tahap transparan, pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun hal tersebut belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah desa Usortolang.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang aparat desa yang memiliki jabatan sebagai Bendahara desa, dimana dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa laporan keuangan desa tersebut tidak sepenuhnya disajikan secara transparan sebagaimana dikutip dari hasil wawancara “Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya pihak inspektorat beserta kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa saja yang boleh tau”, dan dalam penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 dimana Desa Usortolang hanya memiliki Laporan Realisasi Anggaran, hal ini tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik karena hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran seperti tabel di bawah berikut ini :

Tabel 1.1  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) 2018

KODE				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH	KET
					(Rp).	(Rp).	(Rp).	
1				2	3	4	5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>	<b>857.996.840</b>	<b>857.996.840</b>	-	
1	1			Pendapatan Asli Desa	430.340	430.340	-	
1	2	1		Dana Desa (APBN)	656.457.000	656.457.000	-	
1	2	3		Alokasi Dana Desa	201.109.500	201.109.500	-	
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>857.996.840</b>	<b>857.996.840</b>	-	
2				<b>BELANJA</b>	<b>824.996.840</b>	<b>824.996.840</b>	-	
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>156.391.640</b>	<b>156.391.840</b>	-	
2	1	1		Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan	80.400.000	80.400.000	-	
2	1	2		Kegiatan Operasional Kantor Desa	62.110.240	62.110.240	-	
2	1	3		Kegiatan Operasional BPD	46.200.000	46.200.000	-	
2	1	5		Kegiatan	8.449.800	8.449.800	-	

			Operasioanal PKK				
2	1	7	Kegiatan Operasional Karang Taruna	2.414.100	2.414.100	-	
2	2		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>546.727.500</b>	<b>546.727.500</b>	-	
2	2	2	Pembentukan Badan Jalan Tor Patembal	63.247.000	63.247.00	-	
			Rabat Beton Tano Narara	284.192.000	284.192.000	-	
			Rabat Beton Tano Narara I	199.288.500	199.288.500	-	
2	3		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>14.893.200</b>	<b>14.893.200</b>	-	
2	3	7	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	7.200.000	7.200.000	-	
2	3	9	Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar/Keagamaan	7.693.200	7.693.200	-	
2	4		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>106.984.500</b>	<b>106.984.500</b>	-	
2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.300.000	12.300.000	-	
2	4	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	3.750.000	3.750.000	-	

2	4	3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	8.676.500	8.676.500	-	
2	4	8	Kegiatan Sosialisasi Dampak Narkoba Terhadap Generasi Muda	4.000.000	4.000.000	-	
2	4	9	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK	26.403.000	26.403.000	-	
2	4	12	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Masyarakat	25.255.000	25.255.000	-	
2	4	55	Kegiatan Pengadaan Bibit untuk Produk Unggulan Kawasan	21.600.000	21.600.000	-	
2	4	58	Sosialisasi Penguatan Adat dan Budaya Mandailing	5.000.000	5.000.000	-	
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>824.996.840</b>	<b>824.996.840</b>	-	
			<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	-	
	2		Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000	33.000.000	-	
			<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	-	

Sumber: Pemerintah Desa Usortolang

Dari tabel di atas dan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa bahwa Pemerintah Desa Usortolang hanya memiliki dan membuat Laporan Realisasi Anggaran sehingga belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, dan laporan keuangan yang dibuat pemerintah Desa Usortolang dalam mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa untuk setiap tahunnya hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa”**

## **B. Rumusan Masalah.**

Pertanggungjawaban dalam laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah prosedur Pemerintahan Desa Usortolang dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa?
2. Apakah Pemerintahan Desa Usortolang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur Pemerintahan Desa Usortolang dalam menyajikan Laporan Pertanggungjawaban keuangan desa
- b. Untuk mengetahui apakah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa Usortolang telah menerapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
- 2) Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan sistem dan prosedur pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

#### 1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAP pernyataan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

#### 2) Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dalam mempertanggungjawabkan Keuangan Desa.

#### 3) Penelitian Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau refrensi untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian diterapkan agar dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya. Sehingga diharapkan tujuan penelitian tidak menyimpang dari sasarannya. Penelitian ini dibatasi pada masalah Dana Desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akuntansi Pemerintahan

Menurut *American Accounting association* definisi akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut *Accounting Principle Board* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan.<sup>7</sup>

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

- a) Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.
- b) Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam buku-buku “Akuntansi Islam” akuntansi menggunakan kata *muhasabah*. seperti Husin Syahatah yang bukunya telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam” yang ternyata judul aslinya adalah “*Usul Al-Fikr Al-Muhasabi Al-islami*”. Disamping kata *hasaba*, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang

---

<sup>6</sup>Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan*, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Jakarta: Kencana, 2010, h.5

<sup>7</sup>Abdul Halim, *Akuntansi sektor publik*, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat, 2007, h.32

menggunakan kata *kataba*. QS. Al-Baqarah 282 menggunakan kata *kataba* (*faktubuh*).<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

<sup>8</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an*, Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014, h.241

*hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu".(QS. Al-Baqarah,282)*

Dari ayat Al-Qur'an diatas dapat dijelaskan bahwa Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktek Akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului berkembangnya ilmu akuntansi yang saat ini di klaim berasal dari Ilmuan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:

1) Mencatat transaksi

Dalam ayat diatas setidaknya terdapat Tujuh kata yang menyebutkan asal kata "ka-ta-ba" yang berarti menulis atau mencatat. Dan adapun salah satu makna akuntansi adalah mencatat semua transaksi apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.

2) Periode atau Waktu Akuntansi

Ayat diatas juga menjelaskan tentang waktu, dimana dalam Akuntansi juga terdapat konsep waktu yaitu semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya. Selain itu ada juga yang dinamakan periode laporan

keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau sering disebut dengan tutup buku.

Selain menjelaskan tentang waktu pencatatan ayat ini juga menjelaskan tentang profesi akuntansi yang dimana dalam ayat ini disebut "*kaa-tib*" yang berarti penulis/pencatat. Orang yang berprofesi melakukan pencatatan transaksi ekonomi biasa disebut dengan akuntan.

Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersial/perusahaan (*comersial accounting*), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*), dan akuntansi sosial (*social accounting*). Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Dalam akuntansi pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi, seperti neraca pembayaran negara, rekening arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional, serta neraca nasional yang khusus diterapkan dalam lembaga makro yang melayani perekonomian nasional.

### **1. Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik adalah dalam pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik.

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>9</sup>

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansipemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Dalam menuju tata pemerintahan lokal yang baik (*Good Governance*), pemerintah daerah dan masyarakat lokal harus mengubah dirinya, untuk mencapai tata pemerintahan lokal yang baik oleh pemerintah daerah, harus terdapat pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang mencakup reformasi pemerintah daerah, peningkatan kemampuan organisasional dalam perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik, kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dan baik, dan pembangunan kapasitas dari birokrasi daerah.<sup>10</sup>

Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musyawarah. Hasil Musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPD yang selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Desa.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

---

<sup>9</sup>Deddi Nordiawan, "Akuntansi Sektor Publik", (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 201

<sup>10</sup>Khairul Ikhwan Damanik, "Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.95

Dengan diterbitkannya Undang–Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota.<sup>11</sup>

Tabel 2.1

Perbandingan antara pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa

No	Uraian	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa
1	Pemilihan Langsung	PILKADA	PILKADES
2	Masa Jabatan	5 Tahun	6 Tahun
3	Eksekutif	Gub/Bupati/Walikota	Kepala Desa
4	Legislatif	DPRD	BPD(Permusyawaratan)
5	Perencanaan	RPJM,RKPD	RPJM DesaRKP Desa
6	Sumber Pendanaan	Pendapatan Asli DaerahTransfer (DAU, DAK, Bagi Hasil) lain-lain pendapatan	Pendapatan Asli Desa Transfer (Dana Desa, ADD, dll) lain-lain pendapatan
7	Anggaran	APBD	APDes
8	Kekayaan yang Dipisahkan	BUMD	BUMDes
9	Laporan-laporan - Sementara - Tahunan - Akhir Masa Jabatan	-Lap.prognosis APBD -LPPD, LKPJ, Info Masyarakat -LPPD AMJ	-Laporan Pelaksanaan APBDes -LPPD, LKPJ, Info Masyarakat Desa -LPPD AMJ Desa

<sup>11</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, h. 25

10	Laporan Kekayaan	Neraca	Laporan Kekayaan Milik Desa

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa.

Pada Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.<sup>12</sup>

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD). PTKPD terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, h. 26

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 36

a) Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa yang dipisahkan.

Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan APB Desa.
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan Desa.
4. Meyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung tanggalpelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut- turut atau tidak secara berturut – turut.

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalammelaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa.
4. Menyusun lporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap Rencan Anggaran Belanja ( RAB ),bukti–bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa ( SPP ). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c) Kepala Seksi

Kepala seksi Merupakan salah satu unsur dari PTKPD yang bertindak sebagaipelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP

Nomor 43 tahun 2104 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Adapun tugas kepala seksi adalah:

1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa.
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti – bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.<sup>14</sup>

d) Bendahara Desa

Bendahara desa bertugas untuk mengelola keuangan keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa. penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatusahaan yang dilakukan anatara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar.
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tuotp buku setiap akhir bulan secara tertib.
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Sumpeno APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan

---

<sup>14</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan “*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*”, h. 38

peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.<sup>15</sup>

Salah satu pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan yang sudah diselenggarakan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, Provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

#### **4. Dana Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapat dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup>

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

---

<sup>15</sup>Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh: Read, 2011, h. 213

<sup>16</sup>Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Dalam pelaksanaannya Dana Desa diprioritaskan untuk Alokasi formula setiap desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) 25% ( Dua puluh lima persen ) untuk jumlah penduduk.
- 2) 35% ( Tiga puluh lima persen ) untuk angka kemiskinan.
- 3) 10% ( Sepuluh persen ) untuk luas wilayah, dan
- 4) 30% ( Tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota diselenggarakan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda Kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKD akan menyalurkan Dana Desa langsung dari kasa daerah kerekening desa.

Mekanisme pencairan Dana Desa dalam APBD desa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>

## 5. Pemerintah Desa dalam Islam

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan terkecil yang berkedudukan langsung dibawah kecamatan memiliki fungsi dan kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Sebagai unit pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintah Desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan, dalam perspektif Islam Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

---

<sup>17</sup>Peraturan Bupati Mandailing Natal No.18 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

<sup>18</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 37

dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas luasnya didalam rumah tangganya sendiri.

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya:<sup>19</sup>

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*

Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar

terrealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Al Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati Ulil Amri dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya<sup>20</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

## **6. Kebijakan Keuangan Desa**

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan

---

<sup>19</sup>Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an, (Bogor: *lajnah pentashihan Mushaf Alqur'an*, 2007), h. 87

<sup>20</sup>Muhammad Shohib, Syaamil Qur'an, h. 87

pemerintah daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Pemdagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa).
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa.
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pendapatan asli desa terdiri dari
  - 1) Hasil usaha desa seperti hasil BUMDesa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skaladesa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
  - 2) Hasil aset, misalnya misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
  - 3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupatnaga dan barang yang dinilai dengan uang.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Pemdagri No. 113 tahun 2014 tentang Keuangan Desa

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2005 tentang desa

<sup>23</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa" h. 47

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

d. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan untuk desa

e. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

f. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.

g. Hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APBDes dirancang dan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menyusun Rencana Pembangunan Desa dan menciptakan APBDes setiap tahun dengan peraturan Desa. Sedangkan defenisi Operasional dari keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dan kewajiban desa tersebut.

## **7. Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Pertanggungjawaban Keuangan Desa meliputi :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

8. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.<sup>24</sup>

## **B. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

### **1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah-pemda yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda.<sup>25</sup>

Pihak-pihak entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawas Keuangan (BPK); investor, kreditur, dan donatur; analisis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.<sup>26</sup>

SAPD sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip yang baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian

---

<sup>24</sup>bppk.kemenkeu.go.id, “artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa”

<sup>25</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, h.42

<sup>26</sup>*Ibid*, h.201

transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi.<sup>27</sup>

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 6 ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, penata perusahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.<sup>28</sup>

Tanjung menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penguasaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

---

<sup>27</sup>Muhammad Ismail dkk, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, ISSN 1979-6471 Volume XIX No. 2, 2016, h. 329

<sup>28</sup>Nurlan Darise, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks, 2009, Edisi Kedua, h.25

<sup>29</sup>Abdul H Tanjung, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 12

- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Dan Mahmudi menyatakan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut.<sup>30</sup>

- 1) Relevan, Artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberi manfaat bagi para pengguna dalam mengambil keputusan.
- 2) Andal (*Reliability*), Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.
- 3) Dapat dibandingkan (*Comparability*), Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau membandingkan kinerja organisasi lain yang sejenis.
- 4) Dapat dipahami (*Understanbility*), Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

---

<sup>30</sup>Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010, H. 11

### C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan<sup>31</sup>

#### 1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandiagan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

#### 2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

#### 3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Entitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh entitas pelaporan, *kecuali*:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

### 3. Struktur dan Isi

Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

Pernyataan standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar muka Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4. Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen dan terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi

lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukannya subjek yang diatur dalam pernyataan standar ini.

#### 5. Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan keuangan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat dipisahkan.

#### 6. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu

### **D. Akuntabilitas dan Transparansi**

#### **1. Akuntabilitas Keuangan Daerah**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. oleh hukum melalui seperangkat

prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>32</sup>

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Sulistiyani dalam subroto menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan

---

<sup>32</sup>Subroto, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang: 2009, h.45

<sup>33</sup>*Ibid*, h.52

pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit orhanisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarkat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginanmasyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *Value for Money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu ppemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimalatau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

---

<sup>34</sup>*Ibid*,Subroto, h. 47

Lembaga Administrasi dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memerhatikan prinsip-prinsip berikut :<sup>35</sup>

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu : akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), dengan penjelasan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

---

<sup>35</sup>Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, *Akuntabilitas Dan Good Governance, Modul 1-5, Modal Sosialisasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta: LAN, 2000, h.43

<sup>36</sup>Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h.21

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:<sup>37</sup>

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a) Integritas Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan, dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan

b) Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2) Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 43

sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* mempunyai nilai lebih tinggi daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan.

### 3) Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat, akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Keberhasilan akuntabilitas dana desa (*dandes*) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap terhadap pengelolaan dana desa dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik dana desa supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola dana desa untuk melaksanakan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Transparansi Keuangan Daerah**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.<sup>38</sup>

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki wewenang mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan fluktuatif, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk :<sup>39</sup>

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

---

<sup>38</sup>Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)" dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2015, Volume IV (8), h.7

<sup>39</sup>*Ibid*, h.18

- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

### 3. Manajemen Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan.<sup>40</sup> Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah, bahwa anggaran daerah atau (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya.<sup>41</sup> Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang telah dijelaskan Mardiasmo,<sup>42</sup> prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *value for money*, transparansi, pengendalian, dan kejujuran.

Seluruh siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah, karena prinsip keuangan diperlukan agar dalam siklus anggaran daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>40</sup>Waluyo, *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: CV Mandiri Maju, 2007, h. 205

<sup>41</sup>Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, h. 106

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 105-106

prinsip-prinsip good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan, dan evaluasi.

### E. Pertanggungjawaban dalam Islam

Islam memiliki prespektif tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban, karena dalam islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah Amanah. Dan konsep Amanah merupakan bagian Universal yang kemudian dituntunkan menjadi pertanggungjawaban.

Tanggungjawab tidak hanya terdapat di diri sendiri dan keluarga, melainkan terhadap masyarakat, dan yang paling penting adalah tanggungjawab Allah SWT.<sup>43</sup>

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban, salah satunya adalah Surah Al-Qiyamah ayat 36, berikut ini:

أَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يُشْرَكَ سُدِّي

Artinya : [*Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?*]<sup>44</sup>

Juga terdapat dalam surah Al- Mudatsir ayat 38 yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : [*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*]<sup>45</sup>

Di sini dijelaskan bahwa tanggungjawab seseorang berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Artinya. Segala sesuatu yang diperbuat

---

<sup>43</sup>Muhammad Rizal, *Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam*, [Http://www.Or.Id](http://www.or.id).  
Diunduh Pada Tanggal 28 Maret 2016

<sup>44</sup>Q.S. Al Qiyamah:36

<sup>45</sup>Q.s. Al Mudatsir:38

harus mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya itu. Begitu juga dengan pemerintah, semakin tinggi kedudukannya di masyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggungjawabnya. Seorang pemimpin negara bertanggungjawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya.

Dalam hadis juga ditegaskan tentang pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut :

Artinya: [ *Hadis Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulllah saw berdabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dirumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya*].<sup>46</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Bayuwangi**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sherly Gresita Apriliani yaitu; bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih perlu adanya peningkatan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah desa dan untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu hanya membahas mengenai Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dan perbedaan pada studi

---

<sup>46</sup>*Kumpulan Hadits Shahih/40 Hadist Pemimpin Dan Penjelasannya*  
[Http://Islamilogic.wordpress.com](http://Islamilogic.wordpress.com). Diunduh pada tanggal 15 Desember 2015

kasus, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>47</sup>

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi**

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Ade Irma yaitu, bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan cukup banyak temuan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan focus penelitian di tingkat kecamatan dengan mengambil fokus pada desa di kecamatan tersebut, sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>48</sup>

## **3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)**

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Faizatul Karimah dkk yaitu, bahwa Tata kelola dana ADD di Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karna masyarakat tidak banyak mengetahui aka nada kegiatan tersebut. Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu, pada perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian pada studi

---

<sup>47</sup>Sherly Gresita Aprilia, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013), h.9


<sup>48</sup>Ade Irma, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi” dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 h.16.

kasus yang berbeda, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai alokasi dana desa.<sup>49</sup>

Penerapan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian, dan lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini, saya ingin mengetahui mengenai sistem dan standar akuntansi yang digunakan Pemerintah Desa Usortolang terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, apakah standar tersebut sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercakup dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Usortolang) dapat digambarkan dalam bagian kerangka pikir sebagaimana gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh pemerintah desa harus sesuai dengan Standar Akuntansi (SAP) No. 01 tentang penyajian Laporan Keuangan sehingga dapat di pertanggungjawabkan dan diterapkan atau tidaknya SAP 01 dalam menyajikan Laporan Keuangan.

<sup>49</sup>Faizatul Karimah dkk, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.4, Hal.5

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalikrealita social yang terjadi.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>50</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dapat dikatakan sebagai awal darimana datangnya data dan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan pada setiap penentuan metode pengumpulan data. Sumber informasi penelitian dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.<sup>51</sup>

Pengumpulan data yang direncanakan dan dilaksanakan secara cermat akan sangat membantu dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penelitian.

Data di peroleh secara langsung dari obyek penelitian di Desa Usortolang Kecamatan Kota nopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai Objek Penelitian dengan teknik-teknik sebagai berikut.

---

<sup>50</sup>Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya),

<sup>51</sup>Arfan Ikhsan. Misri, "Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis", (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 64

### 1. Data Primer

Di dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan dana di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pihak yang bersangkutan adalah kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik proposal.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, dan peneliti memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Usortolang. Data ini digunakan sebagai data pendukung untuk kelengkapan skripsi untuk membandingkan hasil wawancara dengan laporan yang dibuat pemerintah desa.

## C. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian.

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya, angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.<sup>52</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga objektivitas. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat

---

<sup>52</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Febi Press UIN-SU November 2016), h. 51

di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subjek penelitian secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, serta mencatat kejadian dan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.<sup>53</sup>

3. Studi Pustaka

Penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

#### D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisa data yaitu: data *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/verivication*, dengan penjelasan dibawah ini.<sup>54</sup>

1. *Data Reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan bisa memiliki jumlah yang banyak karna pengulangan kata atau kalimat yang sering terjadi, banyaknya penggunaan kata yang tidak penting sehingga kita harus teliti memilihnya. untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>53</sup>Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 123-124

<sup>54</sup>Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: ALFABETA, 2010),

## 2. *Data Display*

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar katagori dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

## 3. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal adalah masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidka ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **E. Garis Besar Isi Skripsi**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan prosedur serta kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini ditulis dan dibagi menjadi menjadi beberapa bab, sebagaimana berikut ini:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### **BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PENELIATIAN RELEVAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang didalamnya memuat tentang Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa beserta kajian-kajian terdahulu.

#### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab tiga secara singkat membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

#### BAB IV. PEMBAHASAN

Merupakan uraian dari hasil penelitian dan uraian singkat mengenai profil Desa yang menjadi objek penelitian

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Wilayah penelitian merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami dari suatu keadaan dan potensi serta aktivitas yang sesuai dengan kawasan tersebut.

##### 1. Gambaran Umum Demografi

Desa Usortolang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, data dari Desa Usortolang menyebutkan bahwa pada tahun 2019 ini penduduk Desa Usortolang berjumlah 534 jiwa dimana terbagi atas 260 laki-laki dan 274 perempuan dengan 230 jumlah Kepala Keluarga.

##### 2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Usortolang

Desa Usortolang memiliki keadaan iklim yang tropis yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah petani dengan menempati posisi utama dan pedagang serta Pegawai Negeri Sipil. Dan dengan banyak ternak:

Sapi	: 3 ekor
Lembu	: 8 ekor
Kambing	: 10 ekor
Domba	: 8 ekor
Ayam	: 150 ekor
Bebek	: 20 ekor

Desa Usortolang memiliki luas wilayah kurang lebih 5.826,69 Ha. Dengan jarak tempuh Desa ke kecamatan kurang lebih 10,15 km, jarak tempuh desa ke Kabupaten kurang lebih 43 km, dan jarak tempuh Desa ke Provinsi kurang lebih 341 km. Desa ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Patialo  
 Sebelah Selatan : Desa Hutapungkut Julu  
 Sebelah Barat : Kelurahan Tamiang  
 Sebelah Timur : Desa Muara Botung

### 3. Struktur Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDes
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa
6. Membina perekonomian Desa
7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
8. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
9. Ketentraman dan ketertiban
10. Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemdes
11. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, terdapat beberapa wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan Kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan Pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggarakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pemerintahan Desa Usortolang melaksanakan Tugas sesuai dengan UUD NO. 6 tahun 2014 yaitu :

1. Tugas Kepala Desa
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (perdes)
  - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - f. Membina perekonomian Desa
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
  - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  - i. Melakukan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  - f. Memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa
  - g. Menyusun tata tertib BPD

3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :
  - a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
  - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
  - c. Pelaksanaan administrasi umum
  - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
  - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
  - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
  - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
  - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)
  - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (parat Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
  - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya
  - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
  - l. Menyusun program tahunan Desa (RPJNDes-RKP Des)
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
4. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki Bendahara lainnya adalah :


- a. Meneriama, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBD
  - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaaban
  - c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan mebukukan uang/surat berharga dalam pengelolaanya
  - d. Melakukan pengujian pembayaran berdasarka perintah
  - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
  - f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
  - g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
  - h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
  - i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - j. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - k. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - l. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - m. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
  - n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum

- c. Memlihara dan melestarikan aset-aset pemerintah
  - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
  - e. Membina dan melayani administrasi kependuduka
  - f. Membina dan melayani perizinan
  - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
  - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa
  - i. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa
6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
  - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
  - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma,tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
  - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
  - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
  - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh,dan dana sosial lainnya
  - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiranserta pengurusan jenazah / kematian
  - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
  - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
  - j. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
  - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretarisdesa

7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
  - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
  - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa.
  - d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
  - e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
  - f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

## B. Pelaksanaan Akuntansi Desa

Pencatatan transaksi keuangan di Desa Usortolang menerapkan basis kas dan basis akrual, dimana dalam satu transaksi masih ditemukan pencatatan dengan basis kas dan di transaksi yang lain sudah menggunakan basis akrual.



Gambar 4.3 : Siklus Akuntansi pada Desa Usortolang

### 1. Transaksi

Transaksi yang terjadi di Desa Usortolang meliputi pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa, Belanja Bidang Pembangunan dan lain-lain.

#### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa						
No.	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	7/4/18	Pencairan Pendapatan Asli Desa dari Rekening Desa	B-18-001	430.340		430.340

#### b. Pendapatan Transfer Dana Desa

Pendapatan Transfer Dana Desa						
No.	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	8/4/18	Pencairan dana Desa dari Rekening Desa	B-18- 002	656.457.000		656.457.000

## c. Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa

Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa						
No.	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	8/4/18	Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Desa	B-18- 003	201.109.500		201.109.500

## d. Belanja Pembangunan Desa

Belanja Pembangunan Desa						
No.	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Debet	Kredit	Saldo
1	15/4/18	Pembentukan Badan Jalan Tor Patembal	K-18- 007	63.247.000		63.247.000
2	25/4/18	Rabat Beton Tano Narara	K-18- 008	284.192.000		284.192.000

**2. Posting ke Buku Kas Umum**

Setelah Terjadi Transaksi, kemudian Bendahara Desa Usortolang memindahkan catatan Transaksi ke Buku Kas Umum dimana yang terdiri dari Kas masuk dan Kas keluar.

## a. Buku Kas Umum Penerimaan

Buku Kas Umum Penerimaan  
Untuk Transaksi Bulan April 2018

PENERIMAAN					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos / Kode Anggaran	Saldo
1	10/4/18	Saldo Kas Bank	B-18- 001		430.340
2	13/4/18	Diterima Penyaluran Dana Desa ke Kas Bank	K-18- 002		857.996.840
<b>Jumlah Penerimaan Kas Bank</b>					<b>430.340</b>
<b>Jumlah Penerimaan Kas</b>					<b>857.996.840</b>

## b. Buku Kas Umum Pengeluaran

Buku Kas Umum Pengeluaran  
Untuk Transaksi Bulan April 2018

PENGELUARAN					
No	Tanggal	Uraian	Nomor Bukti	Pos / Kode Anggaran	Saldo
1	10/4/18	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	B-18-001		80.400.000
2	11/4/18	Sosialisasi Pengadaan Adat dan Budaya Mandailing	K-18-002		5.000.000
3	12/4/18	Pengadaan Bibit untuk Produk Unggulan Kawasan	K-18-003		21.600.000

4	13/4/18	Belanja Kegiatan PKK	K-18-004		8.449.800
<b>Jumlah Pengeluaran Kas Bank</b>					<b>115.449.800</b>

### 3. Pemindahan ke Excel dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa

Setelah memuat laporan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, selanjutnya dipindahkan pada Laporan Realisasi penggunaan dana desa oleh Bendahara Umum Desa Usortolang.

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran penggunaan Dana Desa  
Pemerintahan Desa Usortolang  
Kecamatan Kotanopan  
Tahun 2018

KODE				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH	KET
1				2	(Rp). 3	(Rp). 4	(Rp). 5	6
1				<b>PENDAPATAN</b>	<b>857.996.840</b>	<b>857.996.840</b>		
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>857.996.840</b>	<b>857.996.840</b>		
2				<b>BELANJA</b>	<b>824.996.840</b>	<b>824.996.840</b>		
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>156.391.640</b>	<b>156.391.840</b>		
2	1	1		Pembayaran penghasilan Tetap dan Tunjangan	80.400.000	80.400.000	-	

2	1	2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	62.110.240	62.110.240	-	
2	1	3	Kegiatan Operasional BPD	46.200.000	46.200.000	-	
2	1	5	Kegiatan Operasioanal PKK	8.449.800	8.449.800		
2	1	7	Kegiatan Operasional Karang Taruna	2.414.100	2.414.100		
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>546.727.500</b>	<b>546.727.500</b>		
2	2	2	Pembentukan Badan Jalan Tor Patembal	63.247.000	63.247.00		
			Rabat Beton Tano Narara	284.192.000	284.192.000	-	
			Rabat Beton Tano Narara I	199.288.500	199.288.500	-	
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>14.893.200</b>	<b>14.893.200</b>	-	
2	3	7	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	7.200.000	7.200.000	-	
2	3	9	Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar/Keagamaan	7.693.200	7.693.200	-	
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>106.984.500</b>	<b>106.984.500</b>	-	

2	4	1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.300.000	12.300.000	-	
2	4	2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	3.750.000	3.750.000	-	
2	4	3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	8.676.500	8.676.500	-	
2	4	8	Kegiatan Sosialisasi Dampak Narkoba Terhadap Generasi Muda	4.000.000	4.000.000		
2	4	9	Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan/PKK	26.403.000	26.403.000	-	
2	4	2	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Masyarakat	25.255.000	25.255.000	-	
2	4	5	Kegiatan Pengadaan Bibit untuk Produk Unggulan Kawasan	21.600.000	21.600.000	-	
2	4	5	Sosialisasi Penguatan Adat dan Budaya Mandailing	5.000.000	5.000.000		
			<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>824.996.840</b>	<b>824.996.840</b>	-	

				<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	-
	2			Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000	33.000.000	-
				<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	-

*Sumber : Pemerintah Desa Usortolang Tahun 2018*

### C. Hasil dan Temuan Penelitian

#### 1. Prosedur Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai prosedur penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban, setiap pemerintah Desa harus memiliki formulir atau data yang harus dimiliki dan dilengkapi untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban. Adapaun formulir atau data yang digunakan adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Laporan Peranggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Peraturan Desa
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa
- d. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa, ada beberapa pihak pelaksana unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Desa

---

<sup>55</sup> *Bppk.depkeu.go.id, artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*

- c. Bupati/Walikota
- d. Camat atau sebutan lain
- e. Masyarakat

Adapun tahap kegiatan yang dilakukan dalam prosedur pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran yang berkenaan.
  - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
  - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- g. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.

- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan.

prosedur dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Sekretaris Desa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Desa Usortolang yaitu Bapak Abdul Hamid pada tanggal 14 Juli 2019:

“Dalam pelaporan pertanggungjawaban yang saya lakukan sebagai Seketaris Desa, tiap bulannya saya harus konfirmasikan kepada Bendahara Desa selaku yang mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang kemudian saya lakukan pelaporan kepada Kepala Desa”

Hal ini juga dikatakan oleh Bendahara Desa Usortolang Bapak Yusbar Lubis pada wawancara pada tanggal 14 Juli 2019 :

“Baik mengenai pendapatan ataupun pengeluaran, hal tersebut sudah memang menjadi tugas dan tanggungjawab saya sebagai bendahara desa yang kemudia akan saya konfirmasikan kepada Sekretaris Desa yang kemuadian akan di laporkan kepada Kepala Desa. Dalam pencatatan, supaya saya melaksanakan tugas dengan benar dan transparan,dan juga agar tidak ada kecurigaan ataupun ketidakpercayaan Kepala Desa kepada saya, sedangkan untuk pelaporan realisasi anggaran dana desa yg disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Kabupaten Mandailing Natal dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban kita masih dibantu oleh pihak kecamatan untuk menghindari kesalahan yg fatal dalam pelaporan pertanggungjawaban”

Pertanggungjawaban Laporan Keuangan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pemerintah desa ke Kecamatan kemudian baru di sampaikan ke pihak Kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bendahara desa pada tanggal 14 Juli 2019 :

“Setelah SPJ selesai lalu di verifikasi dan di sempurnakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDesa oleh Tim pendamping Kecamatan sebelum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten, karena selama ini kami hanya

menyampaikan laporan realisasi terhadap penggunaan dana desa, yang seharusnya terintegrasi dengan laporan peratanggungjawaban APBDes”

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Usortolang dari Hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019:

“Semua tugas mengenai pencatan pendapatan ataupun pengeluaran kita serahkan kepada bendahara desa karna memang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya, namun dalam pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati Mandailing Natal kita memang masih dibantu oleh pihak Kecamatan, karna memang ditakutkan adanya terajadi kesalahan dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban apabila tidak didampingi oleh pihak kecamatan, karna pelaporan ini menjadi tahap untuk pengajuan dana tahap berikutnya. Untuk pertama sekali yang dibuat adalah laporan rencana anggaran biaya penggunaan Dana Desa, ini dilakukan mulai tahap pertama sampai akhir, kemudian setelah pembangunan selesai dilaksanakan kita kembali melaporkan realsisasi anggaran dan yang terakhir kita menyampaikan laporan pertanggungjawabna diluar surat-surat permohonan ataupun yang lainnya”

Dalam hal ini prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah Desa Usortolang baik bendahara desa kepada Kepala Desa ataupun pihak Pemerintah Desa kepada Bupati Mandailing Natal sudah cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Bagan Baru sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas. Dalam hal lain dikatakan juga bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat diterima oleh pihak inspektorat.

Dan untuk pertanggungjawaban pihak pemerintah desa kepadamasyarakat disampaikan tiap 3 bulan sekali dengan mengundang tokoh masyarakat terlibat langsung dengan pihak pemerintah desa melalui forum eveluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa hal tersebut dilakukan untuk evaluasi mengenai pelaksanaan pengeloaan ADD dalam pembangunan desa, Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusbar Lubis sebagai Bendahara Desa yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2019:

“Setiap tiga bulan sekali selalu kita adakan eveluasi pelaksanaan ADD yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam ADD dan diharapkan adanya masukan- masukan demi berjalannya ADD, kemudian untuk Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendmping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. Prosesnya yaitu Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.”

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan desa sudah di pahami dan mengertitentang tata kelola administrasi keuangankarena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten. Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan.

## **2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pertanggungjawaban Keuangan Desa**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Desa Usortolang belum sepenuhnya terlaksanakan karena penyajian Laporan Keuangan yang dibuat oleh Desa Usortolang hanya sebatas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan amanat dalam PP No. 71 tahun 2010, mengenai penyajian laporan keuangan bagi pemerintah yang telah menggunakan dana publik., hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Jenis Laporan Keuangan

<b>No</b>	<b>Jenis Laporan Keuangan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>
1	Laporan Realisasi Anggaran	✓	-
2	Laporan Perubahan Awal Saldo Anggran Lebih	-	✓

3	Neraca	-	✓
4	Laporan Operasional	-	✓
5	Laporan Arus Kas	-	✓
6	Laporan Perubahan Ekuitas	-	✓
7	Catatan atas Laporan Keuangan	-	✓

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Surya Rizal sebagai Kepala Desa Usortolang yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019 :

“ Untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa ini belum sepenuhnya melaksanakannya karena untuk penyajian laporan keuangannya desa kami hanya membuat Laporan Realisasi penggunaan dana desa saja yang dibuat oleh bendahara desa dan untuk basis akuntansi yang kita pakai sudah memakai basis akuntansi yang akrual sesuai dengan PSAP 01”

#### **D. Analisis Penulis**

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis dapat melihat bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan berikut:

1. Dalam pelaksanaan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Usortolang telah menerapkan prosedur yang sesuai walaupun sampai saat ini masih ada kekurangan dari prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, namun pihak pemerintah desa berupaya melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan tuntutan pemerintah.
2. Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Usortolang hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang

akan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari isi pembahasan dan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan belum cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini :

1. Dalam prosedurnya untuk menyajikan Laporan pertanggungjawaban Keuangan desa, Desa Usortolang sudah melaksanakan dengan cukup baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya semua formulir dan data yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01, karena Laporan Keuangan untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Desa Usortolang hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang akan disampaikan ke tingkat yang lbih tinggi setiap semester pertahunnya. Selanjutnya Kecamatan yang akan menyempurnakannya menjadi Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dan lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa
  - a. Diharapkan dalam penerapan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa semua tahap pengelolaan tersebut

- b. dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai UUD yang berlaku.
  - c. Diharapkan dalam tahap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah Desa Usortolang harus sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 dalam pertanggungjawaban Keuangan desa yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dimana dengan melengkapi komponen laporan keuangan berdasarkan undang-undang tersebut.
2. Bagi Pemerintah Daerah/Kabupaten
- a. Diharapkan lebih memperhatikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan oleh tiap-tiap desa.
  - b. Untuk penerapan prosedur penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah daerah harus lebih bijaksana dan memperhatikan bagaimana pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Semoga untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi sumber penelitian dan mendapatkan dan memiliki saran yang lebih baik dari saran peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Darise, Nurlan. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Indeks 2009
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat 2007
- Iksan, Arfan dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media 2014
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002
- Nur Afiah, Nunuy. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana. 2010
- Peraturan Bupati Mandailing Natal No.18 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa
- peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif". Bandung: ALFABETA. 2010
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R & D*: (Bandung: ALFABETA. 2010)
- Sumpeno. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read. 2011
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir ayat-ayat ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2014
- Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Waluyo. *Manajemen Publik: Konsep Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: CV Mandiri Maju. 2007

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press. 2016

### **Website**

bppk.kemenkeu.go.id, *artikel anggaran dan perbendaharaan pengelolaan keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa*, 20 Juni 2019

*Kumpulan Hadits Shahih/40 Hadist Pemimpin Dan Penjelasannya*  
[Http://Islamislogic.Wordpress.com](http://Islamislogic.Wordpress.com). Diunduh pada tanggal 15 Desember 2018

Muhammad Rizal, *Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam*,  
[Http://Www.Or.Id](http://Www.Or.Id). Diunduh Pada Tanggal 28 Maret 2016

### **SKRIPSI**

Sherly Gresita Aprilia, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013* (Skripsi,Fakultas Ekonomi Universitas Jember,2013).

Sri Lestari, *Analisi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus di wilayah Kecamatan Banyudono) Tahun 2017* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta)

Siti Aisyah, *Akuntabilitas Transparansi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017)* (Skripsi Fakultan Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU MEDAN)

### **JURNAL**

Ismail, Muhammad dkk. *Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal ISSN 1979-6471, Volume XIX No. 2, 2016

Junaidi, *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Jurnal Neo-Bis Volume 9, No 1 juni 2015

Suci Indah Hanifah, *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)* dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , 2015, Volume IV (8),h.7

Siti Ainul Wilda dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi* dalam e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2),h.2

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Sri Masta Yusniari Lubis
2. Nim : 52154107
3. Tpt/Tgl Lahir : Usortolang, 23 Maret1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Usortolang, Kec.Kotanopan, Kab. Mandailing Natal
6. Email : Seriusniari@gmail.com

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. 2003 - 2009 : SDN 142657 Usortolang
2. 2009 - 2012 : MTSN Muara Sipongi
3. 2012 - 2015 : MAS PPMDH TPI Medan

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. 2015 : Member Of Universal Islamic Economic (UIE)
2. 2016 : Member Of Economic English ArabicRabbani  
(E2AR)
3. 2017 : Member Of Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

## **LAMPIRAN I**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara**

Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber.

#### **A. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**

1. Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
3. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?
4. Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
5. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
6. Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?
7. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?
8. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur?

#### **B. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa**

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?
2. Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa?
3. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?

4. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban?
5. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?

## LAMPIRAN II

### Hasil Wawancara

#### 1. Wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 13 dan 15 juli 2019

##### a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Dalam hal ini kita mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang di buat
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Ya untuk penilaian ini saya tidak bisa menilai, langsung saja tanyakan kepada masyarakat desa.
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Untuk hal itu kita tidak sepenuhnya melibatkan karna diatukatnya nantinya ada komplain yang berlebihan dari masyarakat.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Alhamdulillah dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit.
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa,laporan kekayaan milik desa,dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dahn semua itu sesuai dengan peraturan pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Ya kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa

7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Kita menerapkan prinsip transparansi sewajarnya saja, karna memang tidak semua hal harus diketahui masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

b. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban
5.	Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?	Sejauh ini hambatannya kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal ini, tapi dari

		pihak kecamatan mau membantu kami
--	--	-----------------------------------

## 2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa pada Tanggal 14 juli 2019

### a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Beberapa masyarakat juga banyak yang mempertanyakan, tapi saya menegaskan, bahwa saya hanya membantu tugas kepala desa, sebaiknya ditanyaa langsung kepada masyarakatnya.
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Dalam bebrapa kesempatan kita Libatkan masyarakat karena masyarakat juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	kita melihat panduan pembuatan laporan pada Sehingga tidak begitu sulit dan dibantu juga oleh pihak kecamatan dan kabupaten.
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa,laporan kekayaan milik desa,dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dahn semua itu sesuai dengan peraturan pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan	Ya kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam proses pembuatan laporan

	desa ?	pertanggungjawaban keuangan desa
7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

b. Penerapan PSAP 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban
5.	Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam	Sejauh ini hambatannya kurangnya sumber daya manusia yang

	penerapan SAP 01 ?	berpengalam dalam hal ini, tapi dari pihak kecamatan mau membantu kami
--	--------------------	--

### 3. Wawancara Dengan Bendahara Desa Pada Tanggal 14 Juli 2019

#### a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan desa ?	Kita sampaikan semua laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, dan arahan dari kepala desa.
2.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Sebaiknya ditanyakan langsung kepada masyarakat kita saja. Karna semua pandangan masyarakat juga tidak sama.
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Sesuai dengan arahan kepala desa, kita hanya adakan musyawarah ketika dilakukan perencanaan alokasi dana desa, dan pelaksanaan langsung pembangunan desa.
4.	Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	dalam penyusunan laporan kita dibantu dari pihak kecamatan dan kabupaten sehingga tidak begitu sulit. Mengingat kemampuan aparat desa juga.
5.	Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban kita mempunyai laporan pertanggungjawaban ralisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa dan semua itu sesuai dengan peraturan pemerintah
6.	Siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembuatan laporan	Ya kita melibatkan perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat dalam

	pertanggungjawaban keuangan desa ?	proses pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa
7.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Tentu saja prinsip transparansi ini tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat.
8.	Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang terstruktur yang di tentukan?	Ya tentu saja, kita membuat laporan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan berdasarkan UU yang berlaku.

b. Penerapan PSAP 01 Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01 dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?	Untuk hal ini pemerintah desa belum sepenuhnya menerapkan. Untuk menerapkan basis akrualnya desa sudah menerapkan sesuai PSAP 01 tapi kalau untuk laporan keuangannya belum
2.	Jenis Laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa ?	Kalau untuk laporan keuangan kita hanya memiliki Laporan realisasi anggaran
3.	Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan UUD yang berlaku?	Kalau untuk ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
4.	Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?	Kita mengikut sertakan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban
5.	Apakah pemerintah desa	Sejauh ini hambatannya kurangnya


memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01 ?	sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal ini, tapi dari pihak kecamatan mau membantu kami
--	---

4. Wawancara Dengan Ibu Asri Warga Desa Pada tanggal 15 Juli 2019

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam penyampaian Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ?	Saya sendiri merasa cukup baiklah dengan pelaksanaan pembangunan yang terlaksana.
2.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa?	Kita selalu di libatkan beberapa kali dalam evaluasi dan musyawarah
3.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa?	Pemerintah desa menempelkannya di papan informasi dan terkadang di umumkan di waktu musyawarah

# LAMPIRAN III

## Peta Wilayah




## LAMPIRAN IV

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa


#### STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

##### DESA USORTOLANG



#### STRUKTUR ORGANISASI

##### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA USORTOLANG



## LAMPIRAN V

### Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 dan 2018

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR  
DESA USORTOLANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN</b>				
1 1	Pendapatan Asli Desa	205.259.000	205.259.000	-	
1 1 1	Hasil Usaha	-	-	-	
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	-	
1 2	Pendapatan Transfer	205.259.000	205.259.000	-	
1 2 1	Dana Desa (APBN)	-	-	-	
1 2 2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	-	-	-	
1 2 3	Alokasi Dana Desa	205.259.000	205.259.000	-	
1 2 4	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1 2 4 1	Bantuan Provinsi	-	-	-	
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten	205.259.000	205.259.000	-	
1 3	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>205.259.000</b>	<b>205.259.000</b>		
	<b>BELANJA</b>				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	205.259.000	205.259.000	-	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	91.126.000	91.126.000	-	
2 1 1 1	Belanja Pegawai	46.200.000	46.200.000	-	
	- Penghasilan Tetap Kepala desa & Perangkat Desa	46.200.000	46.200.000	-	
2 1 2	Operasional Perkantoran	44.926.000	44.926.000	-	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	22.426.000	22.426.000	-	
	- Alat Tulis Kantor	8.083.000	8.083.000	-	
	- Benda Pos	690.000	690.000	-	
	- Cetak dan Penggandaan	2.684.000	2.684.000	-	
	- Perjalanan Dinas	2.530.000	2.530.000	-	
	- Peralatan Kebersihan dan Bahan dan Pembersih	3.774.000	3.774.000	-	
	- Makanan dan minuman rapat	3.715.000	3.715.000	-	
	- Pakaian Batik	950.000	950.000	-	
2 1 2 3	Belanja Modal	14.000.000	14.000.000	-	
	Laptop	9.500.000	9.500.000	-	
	Printer Kecil	4.500.000	4.500.000	-	
2 1 3	Operasional BPD	8.500.000	8.500.000	-	
2 1 3 1	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000	8.500.000	-	
	- Alat Tulis Kantor	4.085.000	4.085.000	-	
	- Benda Pos	150.000	150.000	-	
	- Cetak dan Penggandaan	185.000	185.000	-	
	- Perjalanan Dinas	2.640.000	2.640.000	-	
	- Makanan dan minuman rapat	1.440.000	1.440.000	-	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	49.500.000	49.500.000	-	
2 2 1	Rabat Beton	49.500.000	49.500.000	-	
2 3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	64.633.000	64.633.000	-	
2 3 1	Biaya Pembinaan Kegiatan PKK	5.926.000	5.926.000	-	
2 3 2	Biaya Menunjang Kegiatan Remaja	58.707.000	58.707.000	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>205.259.000</b>	<b>205.259.000</b>		

			SURPLUS / DEFISIT				
			PEMBIAYAAN	-	-	-	-
3	1		Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-
3	1	1	SILPA	-	-	-	-
3	1	2	Pencelaran Dana Cadangan	-	-	-	-
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	-	-	-	-
3			JUMLAH ( RP )	-	-	-	-
	2		Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	2	2	Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-
3			JUMLAH ( RP )	-	-	-	-

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA USORTOLANG

AHMADSURYA RIZAL NST

## LAMPIRAN VI

### Daftar Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 dan 2018

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	
			TAHAP I	TAHAP II
1	2	3	4	5
<b>A BIDANG PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>I BELANJA PEGAWAI</b>				
	- Tunjangan Penghasilan Aparat Desa	40.200.000	20.100.000	20.100.000
<b>II BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
	<b>BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA</b>	28.768.000	9.600.000	19.168.000
	- Belanja Prangko, Material dan Benda Pos Lainnya	690.000	390.000	300.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor	8.083.000	2.900.000	5.183.000
	- Belanja Cetak & Penggandaan	3.026.000	310.000	2.716.000
	- Belanja Peralatan Dinas	2.530.000	-	2.530.000
	- Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	3.774.000	1.500.000	2.274.000
	- Makanan dan minuman rapat	3.715.000	1.500.000	2.215.000
	- Honorarium Bendahara Desa	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	- Pakaiain Batik	950.000	-	950.000
	<b>BELANJA OPERASIONAL BPD</b>	8.500.000	4.000.000	4.500.000
	- Belanja Operasional BPD	8.500.000	4.000.000	4.500.000
<b>III BELANJA MODAL</b>				
	- Printer Kecil	4.500.000	-	4.500.000
	- Laptop	9.500.000	-	9.500.000
<b>IV BIDANG PEMBANGUNAN</b>				
	- Rabat Beton	49.500.000	-	49.500.000
<b>V BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
	- Biaya Pembinaan Kegiatan PKK	64.633.000	-	64.633.000
	- Biaya Menunjang Kegiatan Remaja	5.926.000	-	5.926.000
	- Biaya Menunjang Kegiatan Remaja	58.707.000	-	58.707.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>205.601.000</b>	<b>33.700.000</b>	<b>171.901.000</b>

KEPALA DESA  
AHMAD SURYA RIZAL NST

USORTOLANG  
BENDAHARA

YUSBAR

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2017

DESA : USORTOLANG  
KECAMATAN : KOTANOPAN

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN	
			TAHAP I	TAHAP II
1	2	3	4	5
A	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b> I BELANJA PEGAWAI - Tunjangan Penghasilan Aparat Desa II BELANJA BARANG DAN JASA <b>BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA</b> - Belanja Pangko, Materi dan Benda Pos Lainnya - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak & Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih - Makan dan minum rapat - Honorarium Bendahara Desa <b>BELANJA OPERASIONAL BPD</b> - Belanja Operasional BPD III <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b> - Pembangunan Rambin Aek Batang Gadis - Pembangunan Saluran Cor Poros Desa - Pengadaan Lampu Jalan IV <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> - Dukungan Kegiatan PKK Desa - Bimbingan Teknis Aparatur Desa - Pelatihan Nasyid Cilik - Sarana Olah Raga - Intensif Guru PAUD	737.212.000	442.314.000	294.898.000
		-	-	-
		737.212.000	442.314.000	294.898.000
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
515.819.500	378.414.000	137.405.500		
409.867.500	378.414.000	31.453.500		
100.452.000	-	100.452.000		
5.500.000	-	5.500.000		
221.392.500	63.900.000	157.492.500		
12.000.000	12.000.000	-		
56.900.000	51.900.000	5.000.000		
14.841.000	-	14.841.000		
3.200.000	-	3.200.000		
10.800.000	-	10.800.000		

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2018

DESA : USORTOLANG  
KECAMATAN : KOTANOPAN

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1		3	4	5	6
A	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA	201.109.500	40.220.000	80.443.000	80.446.500
	I BELANJA PEGAWAI	80.400.000	26.800.000	26.800.000	26.800.000
	- Tunjangan Penghasilan Aparat Desa	60.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	- Tunjangan BPD dan Anggota	20.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	II BELANJA BARANG DAN JASA	75.561.300	13.420.000	28.388.000	33.753.300
	KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR DESA	61.679.900	13.420.000	28.388.000	19.871.900
	KEGIATAN OPERASIONAL BPD	3.017.500	-	-	3.017.500
	KEGIATAN OPERASIONAL PKK	8.449.800	-	-	8.449.800
	KEGIATAN OPERASIONAL KARANG TARUNA	2.414.100	-	-	2.414.100
B	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.893.200	-	-	14.893.200
	KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI	7.200.000	-	-	7.200.000
	KEGIATAN PERINGATAN HARI - HARI BESAR/KEGAMAMAAN	7.693.200	-	-	7.693.200
C	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.255.000	-	25.255.000	5.000.000
	KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN MASYARAKAT	25.255.000	-	25.255.000	-
	SOSIALISASI PENGUATAN ADAT DAN BUDAYA	5.000.000	-	-	5.000.000
	JUMLAH	201.109.500	40.220.000	80.443.000	80.446.500

KEPALA DESA

BENDAHARA

AHMAD SURYA RIZAL NST

YUSBAR

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA ANGGARAN TAHUN 2018

DESA : USORTOLANG  
KECAMATAN : KOTANOPAN

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	2	3	4	5	6
A	BELANJA	656.457.000	131.290.000	262.582.000	262.585.000
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	546.727.500	131.290.000	262.582.000	152.855.500
III	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BK8 Kegiatan Sosialisasi Dampak Narkoba terhadap Generasi Muda Kegiatan Pemberdayaan Organisasi Perempuan / PKK Kegiatan Pengadaan Bibit	76.729.500	-	-	76.729.500
		12.300.000 3.750.000 8.676.500 4.000.000 26.403.000 21.600.000	- - - - - -	- - - - - -	12.300.000 3.750.000 8.676.500 4.000.000 26.403.000 21.600.000
III	PEMBILAYAN Penyerahan Modal Desa	33.000.000 33.000.000	- -	- -	33.000.000 33.000.000
	JUMLAH	656.457.000	131.290.000	262.582.000	262.585.000

KEPALA DESA

BENDAHARA

AHMAD SURYA RIZAL NST

YUSBAR

## LAMPIRAN VII

### Format Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa

Lampiran III Peraturan Desa Nomor : ..... Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa
---

#### PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : .....  
Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal .....  
Kepala Desa  
(.....)

LAMBANG  
PEMDES

PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten .....  
Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa wajib menyusun  
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun  
Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5539);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5558);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang  
Pengelolaan Keuangan Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang  
..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor  
..... );  
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN  
ANGGARAN 20..... MENJADI PERATURAN DESA .....  
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA ..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .....
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

.....

Lampiran II Peraturan Desa  
 Nomor : .....  
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa  
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )</b>		

TANGGAL .....  
 TTD  
 (KEPALA DESA .....)

Lampiran I Peraturan Desa  
 Nomor : .....  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban  
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
 Tahun Anggaran .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 APBDesa  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURAN	KET.
G		N	SI	G	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Desa				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Desa				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				

				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				

2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				

3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
			JUMLAH ( RP )				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Desa				
			JUMLAH ( RP )				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL .....

TTD

(KEPALA DESA .....

## LAMPIRAN VIII

### Dokumentasi Wawancara

